



# **PROFIL ANAK KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2023**


**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA LUBUKLINGGAU**

## KATA PENGANTAR

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai anak Kota Lubuk Linggau yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan anak dan perlindungan khusus anak.

Dengan demikian publikasi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada pihak-pihak terkait atas upaya dan kerjasamanya sehingga tersusunnya publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.



Kepala Dinas PPPAPM Kota Lubuk Linggau

Drs. Heri Suryanto, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720717 199201 1 001

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sumber Data .....	2
1.4. Sistem Penyajian .....	3
Bab II. Struktur Penduduk Usia 0-17 Tahun .....	4
Bab III. Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan .....	8
Bab IV. Kluster 2 Pengasuhan Alternatif & Perkawinan .....	12
4.1. Pengasuhan Alternatif .....	12
4.2. Perkawinan Usia Dini .....	17
Bab V. Kluster 3 Kesehatan Dasar & Kesejahteraan .....	20
5.1. Fasilitas Kesehatan & Penolong Kelahiran .....	20
5.2. Posyandu .....	22
5.3. Imunisasi .....	24
5.4. Air Susu Ibu Eksklusif .....	25
Bab VI. Kluster 4 Pendidikan Anak .....	27
Bab VII. Kluster Perlindungan Khusus .....	36
Daftar Pustaka .....	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pada 2022 penduduk Kota Lubuk Linggau mencapai 237.576 jiwa, dan sebesar 75.743 jiwa (31,89 persen) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Dapat dikatakan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Kota Lubuk Linggau. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka adalah kelompok yang

perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya data profil anak sebagai gambaran keadaan anak-anak di Kota Lubuk Linggau secara menyeluruh dari berbagai aspek. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) bekerja sama dengan Instansi terkait melakukan suatu kajian analisis deskriptif mengenai situasi dan kondisi anak-anak di Kota Lubuk Linggau. Penyusunan profil dalam jangka pendek menjadi sangat penting untuk disusun dan dikembangkan sebagai basis data dan masukan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.

### **1.2. Tujuan**

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak Kota Lubuk Linggau yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan dan Kesehatan.

### **1.3. Sumber Data**

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data sebagai berikut:

1. Lubuk Linggau dalam angka tahun 2024 terbitan BPS Kota Lubuk Linggau;
2. e-kekerasan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2023;
3. Unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuk Linggau;
4. Perangkat daerah terkait dalam wilayah Kota Lubuk Linggau;

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam enam bab. Pemilihan bab dalam penyusunan Profil Anak disesuaikan dengan empat kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya. Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam empat kluster oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan laporan implementasinya kepada PBB.

Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator rinci, meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini. Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, serta sistematika publikasi. Bab kedua menyajikan tentang Struktur Penduduk 0-17 tahun. Bab ke-tiga menyajikan tentang Hak Sipil dan Kebebasan. Bab ke-empat tentang Pengasuhan Alternatif dan Perkawinan Usia Dini, Bab ke-lima Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Bab ke-enam Pendidikan Anak

## BAB II

### STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Tabel 2.1.

#### Penduduk Kota Lubuk Linggau Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki dan Perempuan		Rasio Jenis Kelamin
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 – 17	39.238	16,22	36.490	15,09	75.728	31,31	1,075
18 +	82.639	34,16	83.527	34,53	166.166	68,69	0,989
Jumlah	121.877	50,38	120.017	49,62	241.894	100	1,015

*Sumber: Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, 2023*

Pada tahun 2023 penduduk Kota Lubuk Linggau yang berumur 0-17 tahun sebesar 75.728 jiwa (Tabel 2.1) atau 31,31 persen dari keseluruhan penduduk. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka kurang lebih sepertiga dari penduduk Kota

Lubuk Linggau masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah daerah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Di bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orangtua.

Pada Tabel 2.1 tampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok umur 0-17 tahun sebesar 1,075, yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 penduduk berumur 0-17 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua, RJK sebesar 0,989 yang artinya proporsi penduduk laki-laki berkurang dibandingkan perempuan. Secara alami ini berkaitan dengan angka harapan hidup laki-laki yang memang lebih rendah daripada perempuan.

Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Lubuk Linggau, 2023

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0	1.538	1.309	2.847
1	1.980	1.783	3.763
2	2.117	2.009	4.126
3	2.179	2.041	4.220
4	2.327	2.142	4.469
5	2.346	2.178	4.524
6	2.316	2.225	4.541
7	2.391	2.141	4.532
8	2.367	2.207	4.574
9	2.425	2.223	4.648
10	2.340	2.175	4.515
11	2.413	2.339	4.752
12	2.368	2.239	4.607
13	2.175	2.172	4.347
14	2.362	2.195	4.557
15	2.507	2.189	4.696
16	1.874	1.737	3.611
17	1.213	1.186	2.399
18+	82.639	83.527	166.166

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah	121.877	120.017	241.894

Sumber: Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, 2023

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah anak terbesar ada pada usia 11 tahun, yaitu sebanyak 4.752 jiwa. Pada usia ini, anak-anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar dan masih sangat membutuhkan pengasuhan dan perlindungan, baik dari orang tuanya maupun dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu penting sekali menguatkan kesadaran bagi para orang tua akan pentingnya pengasuhan terbaik terhadap anak-anak dan menguatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di lingkungan tersebut.

### BAB III

#### KLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Kepemilikan Akta Kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Bila sampai saat ini masih ada anak di Kota Lubuk Linggau yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, kurangnya pemberitahuan dan sosialisasi serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.


Tabel 3.1. Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Lubuk Linggau, 2023

Wilayah	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun		Memiliki Akte Kelahiran		%	Tidak Memiliki Akte Kelahiran	
	Lk	Pr	Lk	Pr		Lk	Pr
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
LLG Barat I	6.603	6.160	6.497	6.084	98,57	106	76
LLG Barat II	3.220	3.028	3.166	2.979	98,35	54	49
LLG Selatan I	2.614	2.518	2.518	2.496	98,97	33	20
LLG Selatan II	5.633	5.231	5.559	5.178	98,83	74	53
LLG Timur I	5.685	5.274	5.605	5.184	98,45	80	90
LLG Timur II	7.527	6.770	7.397	6.640	98,47	89	62
LLG Utara I	2.854	2.766	2.803	2.723	98,33	51	43
LLG Utara II	7.527	6.770	7.397	6.640	98,18	130	130
LLG	39.238	36.490	38.621	35.967	98,49	617	523

Sumber: Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, 2023

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa 98,49 persen ( 74.588 jiwa) anak 0-17 tahun telah memiliki akta kelahiran. Dan sebanyak 1,51 persen atau 1.140 jiwa anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

Diketahui juga bahwa, jumlah anak laki-laki yang tidak memiliki akte kelahiran sebanyak 617 jiwa sedangkan anak perempuan sebanyak 523 jiwa. Dalam hal ini terlihat bahwa faktor ada atau tidaknya kepemilikan akte kelahiran bukanlah disebabkan faktor ketidaksetaraan gender.



Sumber: Disdukcapil Kota Lubuk Linggau, 2023

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebanyak 12.581 orang anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta dan 182 orang tidak memiliki akta, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II 6.145 orang memiliki akta dan 103 orang tidak memiliki akta, kecamatan Lubuk Linggau Selatan I 5.079 orang memiliki akta dan 53 orang tidak memiliki, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II 10.737 orang memiliki akta dan 127 orang tidak memiliki akta, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I 10.789 orang yang memiliki akta dan 170 orang tidak memiliki akta, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II 9.694 orang yang memiliki akta dan 127 orang tidak memiliki akta, Kecamatan

Lubuk Linggau Utara I 5.526 orang yang memiliki akta dan 94 orang yang tidak memiliki akta, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II 14.037 orang yang memiliki akta dan 260 orang yang tidak memiliki akta.

Kecamatan Lubuk Linggau Utara II merupakan wilayah yang paling besar memberi sumbangsih terhadap belum dimilikinya akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Ada banyak kemungkinan bahwa keinginan sebagian penduduk untuk memiliki akta kelahiran seringkali mendapatkan hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, prosesnya yang panjang, dan butuh waktu lama, atau hambatan yang sifatnya menyangkut keturunan seseorang. Mencermati permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan yang lebih mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

## BAB IV

### KLUSTER 2: PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN

#### 4.1. Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasai dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

Jumlah peserta PAUD harus diimbangi dengan jumlah PAUD yang tersebar merata di wilayah Kota Lubuk Linggau.

Tabel 4.1. Jumlah Sekolah PAUD Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau 2023/ 2024

Kecamatan	Sekolah		
	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lubuk Linggau Barat I	0	12	12
Lubuk Linggau Barat II	2	4	6
Lubuk Linggau Selatan I	0	3	3
Lubuk Linggau Selatan II	0	6	6
Lubuk Linggau Timur I	0	7	7
Lubuk Linggau Timur II	0	11	11
Lubuk Linggau Utara I	1	1	2
Lubuk Linggau Utara II	0	8	8
Lubuk Linggau	3	52	55

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Tabel 4.2. Jumlah Sekolah RA Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau 2023/ 2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah
(1)	(2)
Lubuk Linggau Barat I	2
Lubuk Linggau Barat II	3
Lubuk Linggau Selatan I	3
Lubuk Linggau Selatan II	8
Lubuk Linggau Timur I	5
Lubuk Linggau Timur II	5
Lubuk Linggau Utara I	2
Lubuk Linggau Utara II	6
Lubuk Linggau	34

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Tabel 4.3. Jumlah Guru PAUD Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau 2023/ 2024

Kecamatan	Sekolah		Jumlah
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lubuk Linggau Barat I	0	47	47
Lubuk Linggau Barat II	25	14	39
Lubuk Linggau Selatan I	0	12	12
Lubuk Linggau Selatan II	0	28	28
Lubuk Linggau Timur I	0	22	22
Lubuk Linggau Timur II	0	52	52
Lubuk Linggau Utara I	7	6	6
Lubuk Linggau Utara II	0	32	32
Lubuk Linggau	32	213	245

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Tabel 4.4. Jumlah Guru RA Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau 2023/ 2024

Kecamatan	Jumlah Sekolah
(1)	(2)
Lubuk Linggau Barat I	9
Lubuk Linggau Barat II	12
Lubuk Linggau Selatan I	15
Lubuk Linggau Selatan II	39
Lubuk Linggau Timur I	23
Lubuk Linggau Timur II	39
Lubuk Linggau Utara I	8
Lubuk Linggau Utara II	36
Lubuk Linggau	181

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Jumlah anak usia pendidikan PAUD harus diimbangi dengan jumlah lembaga PAUD yang ada. Banyaknya jumlah PAUD yang tersebar secara seimbang di wilayah Kota Lubuk Linggau akan memberikan akses dan kesempatan yang mudah bagi orang tua untuk menitipkan anaknya di lembaga PAUD.

Tabel 4.5. Jumlah Murid PAUD Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau 2023/ 2024

Kecamatan	Sekolah		
	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lubuk Linggau Barat I	0	331	331
Lubuk Linggau Barat II	215	166	381
Lubuk Linggau Selatan I	0	115	115
Lubuk Linggau Selatan II	0	284	284
Lubuk Linggau Timur I	0	106	106
Lubuk Linggau Timur II	0	286	286
Lubuk Linggau Utara I	50	61	111
Lubuk Linggau Utara II	0	219	219
Lubuk Linggau	265	1.568	1.833

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Tabel 4.6. Jumlah Murid RA Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau 2023/ 2024

Wilayah (1)	Jumlah (2)
Lubuk Linggau Barat I	24
Lubuk Linggau Barat II	65
Lubuk Linggau Selatan I	100
Lubuk Linggau Selatan II	239
Lubuk Linggau Timur I	218
Lubuk Linggau Timur II	299
Lubuk Linggau Utara I	95
Lubuk Linggau Utara II	344
Lubuk Linggau	1.384

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

#### **4.2. Perkawinan Usia Dini**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan Wanita mencapai umur 19 tahun. Karena, sebuah perkawinan sejatinya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga kedua belah pihak siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Seiring dengan waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah.

Tabel 4.7. Jumlah Pernikahan Anak di Kota Lubuk Linggau, 2023

Wilayah	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Lubuk Linggau Barat I	22	17
Lubuk Linggau Barat II	15	7
Lubuk Linggau Selatan I	12	13
Lubuk Linggau Selatan II	8	8
Lubuk Linggau Timur I	11	7
Lubuk Linggau Timur II	20	13
Lubuk Linggau Utara I	8	4
Lubuk Linggau Utara II	17	16
Lubuk Linggau	113	86

Sumber: Pengadilan Agama, 2022 & 2023

Sesuai dengan data diatas, hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, anak yang berstatus kawin akan tercabut sebagian haknya sebagai anak, diantaranya adalah hak atas pendidikan. Karena sebagaimana kita tahu, pada pendidikan dasar dan menengah formal mensyaratkan anak harus berstatus belum kawin.

Hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan.

Sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian, baik kematian ibu maupun bayinya. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

Melihat fenomena perkawinan pada usia yang sangat muda bagi perempuan, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua, seorang anak kemungkinan sudah mempunyai kesadaran atas dirinya dapat memutuskan kapan dia ingin menikah jika tidak ada campur tangan orang tua atau orang yang terdekat dengan dirinya. Sehingga untuk mengurangi fenomena pernikahan dini ini dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan agar dapat menunda usia perkawinan hingga anak perempuannya telah mencapai usia yang cukup matang untuk menikah.

Namun perbandingan data dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan adanya *trend* penurunan yaitu sebanyak 27 kasus. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh semua *stake holder* menunjukkan hasil yang nyata. Sedangkan wilayah yang paling besar terletak di Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebanyak 17 kasus. Wilayah kecamatan ini dari tahun lalu masih belum bergeser menempati posisi teratas, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi seluruh *stake holder* untuk mengurangi kasus pernikahan anak usia dini di wilayah kecamatan tersebut.

## **BAB V**

### **KLUSTER 3: KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mendukung pembangunan nasional, sehingga kesehatan masyarakat selalu diupayakan oleh pemerintah daerah.

Begitu pentingnya kesehatan bayi dan balita dikarenakan anak merupakan generasi penerus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara kedepan. Dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **5.1. Fasilitas Kesehatan dan Penolong Kelahiran**

Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi pemenuhan kesehatan bagi anak Indonesia. Faktor kemudahan akses juga merupakan faktor kunci yang tidak bisa dipisahkan dari lengkapnya fasilitas Kesehatan yang tersedia.

Penolong kelahiran merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal.

Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua

yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih.

Tabel 5.1. Jumlah Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin dan Bidan  
Lubuk Linggau, 2021-2022

Wilayah	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lubuk Linggau Barat I	1	0	11
Lubuk Linggau Barat II	2	0	12
Lubuk Linggau Selatan I	0	0	8
Lubuk Linggau Selatan II	0	0	24
Lubuk Linggau Timur I	3	2	51
Lubuk Linggau Timur II	0	0	15
Lubuk Linggau Utara I	1	0	8
Lubuk Linggau Utara II	0	0	14
Lubuk Linggau	7	2	143

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

Tabel 5.2. Jumlah Puskesmas, Pustu, Poliklinik, Apotek Lubuk Linggau, 2021

Wilayah	Puskesmas	Pustu	Poliklinik	Apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lubuk Linggau Barat I	2	5	1	3
Lubuk Linggau Barat II	1	0	1	4
Lubuk Linggau Selatan I	1	2	0	0
Lubuk Linggau Selatan II	1	2	4	6
Lubuk Linggau Timur I	1	1	4	5
Lubuk Linggau Timur II	2	1	1	4
Lubuk Linggau Utara I	1	6	0	0
Lubuk Linggau Utara II	1	5	1	5
Lubuk Linggau	10	22	12	27

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka, 2023 (bps Kota Lubuk Linggau)

## 5.2. Posyandu

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM).

Pelayanan kesehatan terpadu (yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya disebut dengan Pos pelayanan terpadu (Posyandu). Konsep Posyandu berkaitan erat dengan keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek

petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya. Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita (imunisasi, timbang berat badan) dan orang lanjut usia (Posyandu Lansia), dan lahir.

Tabel 5.3. Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau, 2023

Kecamatan	Posyandu					Jumlah Kader
	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LLG Barat I	0	0	8	6	14	70
LLG Barat II	0	0	8	4	12	60
LLG Selatan I	0	0	3	4	7	35
LLG Selatan II	0	0	3	10	13	65
LLG Timur I	0	0	7	6	13	65
LLG Timur II	0	0	10	6	16	80
LLG Utara I	0	9	2	1	12	60
LLG Utara II	3	0	7	7	17	85
LLG	3	9	48	44	104	520

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau 2023

Dari data di atas, terlihat bahwa Sebagian besar posyandu yang ada di Kota Lubuk Linggau berada di perangkat purnama dan mandiri, ini menandakan bahwa fasilitas posyandu yang diberikan kepada masyarakat sudah semakin baik dari waktu ke waktu.

### 5.3. Imunisasi

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit.

Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi Program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap di Kota Lubuk Linggau, 2021

Jenis Kelamin	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	88,78	73,16
Perempuan	78,47	66,78

Sumber: Lubuk Linggau Dalam Angka, 2022 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Dari data di atas terlihat bahwa imunisasi terhadap anak masih membutuhkan sosialisasi dan penyadaran yang lebih luas terhadap masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari para *stake holder* guna mencukupi jaminan Kesehatan pada anak di Kota Lubuk Linggau.

#### 5.4. Air Susu Ibu Eksklusif

Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan, ASI mengandung banyak *immunoglobulin A(IgA)* yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit.

Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHO, 2009). Melalui Kepmenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen.

Tabel 5.5. di bawah ini menunjukkan bahwa bayi yang memperoleh ASI eksklusif sebesar 61,1 persen atau sebanyak 1.308 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan akan pentingnya ASI eksklusif terhadap tumbuh kembang bayi.

No	Puskesmas	% Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan		
		Sasaran	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perumnas	195	156	80
2	Maha Prana	163	87	53,3
3	Sidorejo	185	71	38,4
4	Sumber Waras	146	113	77,6
5	Simpang Periuk	310	211	68,1
6	Citra Medika	309	180	58,3
7	Taba	174	120	68,9
8	Swasti Taba	119	86	72,1
9	Petanang	163	79	48,4
10	Megang	377	205	54,4
Lubuk Linggau		2.141	1.308	61,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa pentingnya semua *stake holder* memperhatikan secara serius penyelesaian masalah pemberian ASI ini.

## **BAB VI**

### **KLUSTER 4: PENDIDIKAN ANAK**

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28). UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak

memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

Gambaran mengenai pendidikan anak Kota Lubuk Linggau adalah:

Tabel 6.1. Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau, 2022/2023

Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LLG Barat I	15	7	2	2
LLG Barat II	16	1	4	0
LLG Selatan I	11	4	1	1
LLG Selatan II	11	5	3	0
LLG Timur I	14	11	8	1
LLG Timur II	12	2	2	0
LLG Utara I	12	4	3	1
LLG Utara II	15	6	3	3
Lubuk Linggau	106	40	26	8

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Tabel 6.2. Jumlah Sekolah MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau, 2022/2023

Wilayah	MI	MTs	MA
(1)	(2)	(3)	(4)
LLG Barat I	2	3	4
LLG Barat II	0	1	0
LLG Selatan I	1	0	1
LLG Selatan II	2	2	2
LLG Timur I	0	0	1
LLG Timur II	2	1	1
LLG Utara I	1	0	0
LLG Utara II	2	2	1
Lubuk Linggau	10	9	10

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Keberadaan jumlah sekolah tersebut mengikuti laju pertumbuhan siswa dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 6.3. Jumlah Murid SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Lubuk Linggau, 2022/ 2023

Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lubuk Linggau Barat I	3.288	1.969	1.206	1.289
Lubuk Linggau Barat II	3.817	1.127	700	0
Lubuk Linggau Selatan I	1.700	1.239	595	274
Lubuk Linggau Selatan II	3.672	654	962	0
Lubuk Linggau Timur I	3.685	3.295	2.426	1.342
Lubuk Linggau Timur II	2.924	781	853	0
Lubuk Linggau Utara I	1.847	927	867	600
Lubuk Linggau Utara II	4.270	2.316	236	1.585
Lubuk Linggau	25.203	12.308	7.845	5.090

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Tabel 6.4. Jumlah Murid MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau, 2022/2023

Wilayah	MI	MTs	MA
(1)	(2)	(3)	(4)
Lubuk Linggau Barat I	206	459	333
Lubuk Linggau Barat II	0	175	0
Lubuk Linggau Selatan I	207	0	71
Lubuk Linggau Selatan II	317	433	162
Lubuk Linggau Timur I	0	0	926
Lubuk Linggau Timur II	434	96	65
Lubuk Linggau Utara I	59	0	0
Lubuk Linggau Utara II	773	1.312	1.050
Lubuk Linggau	1.996	2.475	2.607

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Ketersediaan tenaga pengajar turut menjadi syarat kunci dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak, berikut gambaran sebaran Jumlah guru di masing-masing jenjang Pendidikan.

Tabel 6.5. Jumlah Guru SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Lubuk Linggau, 2022/ 2023

Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lubuk Linggau Barat I	209	134	83	103
Lubuk Linggau Barat II	222	57	62	0
Lubuk Linggau Selatan I	151	98	46	27
Lubuk Linggau Selatan II	217	79	71	0
Lubuk Linggau Timur I	251	244	182	93
Lubuk Linggau Timur II	187	50	58	0
Lubuk Linggau Utara I	141	63	64	46
Lubuk Linggau Utara II	265	161	55	94
Lubuk Linggau	1.643	886	621	363

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Tabel 6.6. Jumlah Guru MI, MTs dan MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kota Lubuk Linggau, 2022/2023

Wilayah	MI	MTs	MA
(1)	(2)	(3)	(4)
Lubuk Linggau Barat I	14	46	55
Lubuk Linggau Barat II	0	24	0
Lubuk Linggau Selatan I	27	0	22
Lubuk Linggau Selatan II	38	48	33
Lubuk Linggau Timur I	0	0	81
Lubuk Linggau Timur II	36	13	17
Lubuk Linggau Utara I	10	0	0
Lubuk Linggau Utara II	51	84	37
Lubuk Linggau	176	215	245

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

Tingkat pemenuhan pendidikan pada suatu daerah juga dapat diukur dari indikator angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) pada tahun tertentu.

Tabel 6.7. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Lubuk Linggau, 2022

Jenjang Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/ MI sederajat	96,58	106,42
SMP/ MTs sederajat	78,42	90,18
SMA/ SMK/ MA sederajat	57,7	76,31

Sumber: Lubuk Linggau dalam angka 2023 (BPS Kota Lubuk Linggau)

APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan APM untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen

Dari data tabel APM di atas diketahui bahwa

- APM SD/ MI sederajat Tahun 2022 sebesar 96,58, artinya sekitar 96 persen penduduk di Kota Lubuk Linggau yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/ MI sederajat.
- APM SMP/ MTs sederajat Tahun 2022 sebesar 78,42 persen, artinya sekitar 78 persen penduduk di Kota Lubuk Linggau yang berusia 3-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ MTs sederajat
- APM SMA/ SMK/ MA sederajat Tahun 2022 sebesar 57,7 persen, artinya sekitar 57 persen penduduk di Kota Lubuk Linggau yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA/ SMK/ MA sederajat

Sedangkan APK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan non formal (paket A, paket B, dan paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan APK untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga

dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Dari data tabel APK di atas diketahui bahwa

- APK SD/ MI sederajat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 sebesar 106,42 persen, artinya persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kota Lubuk Linggau yang bersekolah di tingkat SD/ MI sederajat sekitar 106 persen.
- APK SMP/ MTs sederajat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 sebesar 90,18 persen, artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kota Lubuk Linggau yang bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat sekitar 90 persen

APK SMA/ SMK/ MA sederajat Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 sebesar 76,31 persen, artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kota Lubuk Linggau yang bersekolah di tingkat SMA/ SMK/MA sederajat sekitar 76 persen.

## **BAB VII**

### **PERLINDUNGAN KHUSUS**

#### **7.1. Upaya Perlindungan Anak di Indonesia**

Upaya penanganan perlindungan anak di Indonesia secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berupa undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatannya di lembaga pemasyarakatan anak. Namun di lapangan masih terdapat kendala-kendala dalam menerapkannya, seperti di Kota Lubuk Linggau, anak-anak narapidana dan tahanan masih dicampur dengan lembaga pemasyarakatan dewasa, karena belum memiliki lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Sebagai puncak dari upaya legislasi ini adalah lahirnya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa

yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia.

Pelaksanaan penanganan perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini masih terkesan hanya berjalan di tempat. Secara umum, “rapor” tentang pelaksanaan penanganan masalah perlindungan anak di Indonesia masih nampak buruk di mata Komite Hak Anak PBB. Terkait dengan penerapan UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak, hingga saat ini masih ada ditemukan anak-anak yang harus menjalani hukuman penjara di Indonesia umumnya di Kota Lubuk Linggau khususnya.

Anak merupakan individu yang membutuhkan tolongan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak azasi yang melekat padanya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/ tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Tabel 7.1. Kekerasan Terhadap Anak di Kota Lubuk Linggau, 2023

Uraian	Jumlah Kasus
(1)	(2)
Anak	21
Perempuan Dewasa	8
Jumlah	29

Sumber: e-simfoni Kementerian PPPA RI, 2023

Berikut ini juga akan ditampilkan data mengenai tingkat perceraian yang terjadi di Kota Lubuk Linggau, hal ini akan memberikan gambaran bahwa salah satu pemicu dari perceraian adalah karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikologis maupun penelantaran, baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh sang istri.

Tabel 7.2. Angka Perceraian Wilayah Lubuk Linggau Musi Rawas & Musi Rawas Utara, 2023

Uraian	Jumlah Kasus
(1)	(2)
Cerai talak	236
Cerai gugat	924
Jumlah	1.160

Sumber: Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 2023

Perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat ialah, cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 129 berbunyi, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Sementara itu, cerai gugat tertuang dalam Pasal 132 yang berbunyi, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Dalam pasal ini, terdapat istilah penggugat yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara suami yang digugat disebut dengan pihak tergugat. Sebutan ini berbeda dengan proses cerai talak. Dalam cerai talak, suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut dengan pemohon. Sedangkan, pihak istri disebut termohon.

## DAFTAR PUSTAKA

Lubuk Linggau Dalam Angka 2023, BPS Kota Lubuk Linggau  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang  
Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak